

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menekankan bahwa keberagaman manusia bukanlah kelemahan, tetapi dapat menjadi kekuatan dalam membangun modal sosial masyarakat yang inklusif. Al-Quran menegaskan pentingnya menjunjung kesetaraan dan penghargaan terhadap perbedaan latar belakang sosial, budaya dan etnis. Keberagaman menjadi *sunatullah* yang harus dijadikan untuk saling mengenal satu sama lain (Quraish Shihab, 2002). Oleh karena itu, Islam memandang pemberdayaan masyarakat sesuatu yang tidak dipisahkan dari prinsip keberagaman. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS. Al-Hujurat, 49/13)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling berinteraksi (*litaarofu*) bukan untuk merendahkan. Kemuliaan manusia bukan ditentukan dengan status sosialnya tetapi dengan ketakwaanya. Selanjutnya terdapat seruan universal tentang persamaan manusia dihadapkan Allah (Tafsir Ibnu Katsir, 2000:131-134). Dengan demikian, ayat tersebut menjadi dasar pentingnya konsep pemberdayaan, yaitu membangkitkan kesadaran, kapasitas dan daya

masyarakat tanpa diskriminasi, serta berorientasi pada kemuliaan melalui ketakwaan dan kebaikan bersama.

Pada ayat tersebut, pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari usaha untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang kurang beruntung agar dapat mengatasi keadaan tersebut. Pemberdayaan merupakan usaha upaya untuk meningkatkan kapabilitas kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, membangkitkan, memotivasi akan potensi yang dimiliki dan dapat bekerja keras untuk mengembangkan potensi tersebut (Zubaedi, 2013:24-25).

Proses pemberdayaan masyarakat yang efektif seharusnya tidak memaksakan model pembangunan dari luar, melainkan harus berakar pada kearifan lokal seperti tradisi *manyasiah*, yang disebut sebagai penguatan potensi asli komunitas (*local knowledge*). Dalam konteks ini, kearifan lokal berfungsi sebagai pondasi utama pemberdayaan karena ia menyediakan sistem nilai, kepercayaan, dan keadilan bagi hasil yang sudah diterima secara sosial antara pemilik lahan dan penggarap. Dampak dari kearifan lokal terhadap pemberdayaan ini sangat signifikan; ia menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat yang tidak bertanah sekaligus memperkuat solidaritas sosial, sehingga pembangunan yang dihasilkan menjadi lebih berkelanjutan, humanis, dan mampu melindungi kelompok rentan dari ketimpangan ekonomi di tingkat Nagari (Ife, J., & Tesoriero, F. 2006:176).

Pada pemberdayaan, terdapat tiga kunci keberhasilannya (Ije, 2006:150). *Pertama*, proses pemberdayaan masyarakat, haruslah bersifat

bottom-up dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama yang memiliki kontrol penuh atas perubahan hidup mereka sendiri. *Kedua*, nilai-nilai kearifan lokal, haruslah dapat bertransformasi pada integrasi di mana pengetahuan tradisional, tradisi lisan, dan budaya setempat diakui sebagai fondasi moral serta intelektual dalam mengambil keputusan. *Ketiga*, adanya dampak dari kearifan lokal berupa terciptanya kemandirian yang berkelanjutan, penguatan identitas kolektif, serta perlindungan masyarakat dari dominasi nilai-nilai luar yang seringkali tidak relevan dengan kebutuhan lokal (Ife, J., & Tesoriero, F., 2006:151).

Melestarikan nilai-nilai masyarakat tradisional dan adat dibutuhkan langkah-langkah yang tepat, dengan mempertimbangkan perilaku masyarakat agar pemberdayaan dan budaya itu tidak punah. Salah satunya dengan cara pemberdayaan masyarakat tradisional dan adat dengan memulai dari peninggalan sejarah dan budaya melalui penguatan tradisi dan budaya masyarakat adat sendiri supaya semua peninggalan budaya dapat terangkum dan tersimpan dengan baik agar dapat memperoleh informasi berkenaan dengan tradisi panjang leluhur dan dapat mentransformasi nilai dari generasi terdahulu ke generasi sekarang (Umar Kayam, 1981:138).

Pemberdayaan yang tidak mengabaikan potensi lokal salah satunya dengan melibatkan masyarakat pada setiap program pemberdayaan. Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan, karena partisipasi menentukan kesepahaman antara masyarakat dengan rangkaian proses pemberdayaan (Tantan & Muhtadi, 2010:32). Potensi lokal adalah daya

kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang dimiliki oleh yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ahmad Soleh, 2017:66).

Pemberdayaan masyarakat berbasis tradisi lokal yang dilaksanakan di Jorong Harapan merupakan salah satu bentuk upaya merawat tradisi yang menyatu dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berbasis tradisi juga dilakukan oleh masyarakat menggunakan landasan adat dan aturan-aturan untuk mengorganisir masyarakat dalam melahirkan sebuah inovasi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat.

Kearifan lokal bermula pada sebuah pikiran masyarakat yang dianggap seperti pikiran yang bagus lalu sebagai pegangan hidup rakyat. Pegangan adapun kearifan lokal tersebut dilandasi melalui rasa ketentraman serta kedamaian pada rakyat. Nilai kearifan lokal tersebut mewujudkan aturan-aturan yang saat ini meningkat di masyarakat bagi aktivitas bersasama. Dalam prosedur penetapan aturan-aturan kearifan lokal yang mengarahkan dalam bentuk tingkah laku masyarakat yang baik.

Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan jika dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas dan

pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakat adalah yang menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakat (Suyatno, 2014).

Tradisi muncul melalui dua cara. *Pertama*, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan (tidak diharapkan) serta melibatkan orang banyak. Tradisi pada tahap ini muncul dari perhatian, kecintaan, kekaguman yang disebarakan melalui berbagai cara seperti upacara. *Kedua*, muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Tahap muncul karena dipilih dan dijadikan perhatian umum oleh individu umum yang berpengaruh (Mangunhadjana, 1997: 200)

Daerah *Minangkabau* (Sumatera Barat) merupakan salah satu daerah yang sangat kental dengan hukum adat dan keislamannya. Hal ini terlihat pada landasan falsafah adatnya yang berbunyi “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, sarak mangato adaik mamakai, alam takambang jadi guru*”. Selain itu, pada sistem bagi hasil lahan pertaniannya dikenal dengan tradisi *manyasiah* yang dapat ditemukan di daerah Pasaman Barat. Tradisi tersebut terjadi karena adanya kerja sama dua pihak, yaitu satu pihak sebagai pemilik lahan dan satu pihak sebagai penggarap. Kerja sama yang dilakukan antar kedua pihak tidak mesti dibagi dua sama banyak, bahkan bagian untuk penggarap yang lebih besar dalam pelaksanaanya.

Hal ini tercermin dalam tradisi *manyasiah* di Jorong Harapan, Kenagarian Sinuruik, yaitu kearifan lokal yang menumbuhkan rasa syukur, kebersamaan, dan gotong royong dalam mengelola potensi alam. Melalui tradisi ini, masyarakat tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga

memperlihatkan bagaimana nilai-nilai religius dan sosial dapat berpadu menjadi strategi pemberdayaan. Dengan kata lain, ayat Al-Qur'an ini menegaskan bahwa pemberdayaan sejati dimulai dari kesadaran untuk mensyukuri, menjaga, dan mengoptimalkan apa yang sudah dianugerahkan Allah di sekitar mereka.

Sebagian besar penduduk di Jorong Harapan, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, berprofesi sebagai petani. Dengan banyaknya penduduk yang berprofesi sebagai petani, maka praktik bagi hasil lahan pertanian khususnya sawah merupakan suatu transaksi yang sering dilakukan secara turun temurun, serta terus menerus dilakukan oleh masyarakat setempat sampai sekarang (Maifal, wawancara tidak langsung, 15 Juli 2025).

Masyarakat Jorong Harapan sudah mengenal transaksi kerjasama dalam sistem bagi hasil lahan pertanian sawah dengan istilah *manyasiah*. Pada praktiknya, masyarakat yang memiliki lahan pertanian seperti sawah, tetapi belum mengelola sawahnya karena adanya kendala fisik, kemampuan dan waktu, maka masyarakat luas dapat memanfaatkan lahan sawah tersebut dengan sistem *manyasiah*. Sistem *manyasiah* merupakan sistem kerjasama antara pemilik lahan yang tidak dapat pengelola lahan dengan penggarap yang berasal dari masyarakat sekitarnya untuk mengelola sawah tersebut dengan perjanjian yang disepakati. Umumnya perjanjian tersebut membicarakan tentang pembagian hasil panen yang diberikan penggarap terhadap pemilik sawah.

Prinsip kebersamaan dapat dilihat pada proses transaksi bagi hasil lahan pertanian sawah dilakukan dengan bertemunya pemilik lahan dengan calon penggarap untuk bertransaksi bahwa si penggarap akan mengelola lahan

tersebut. Setelah adanya kesepakatan antara penggarap dan pemilik lahan, maka dicapai perjanjian waktu pemakaian dan jumlah pembagian. Adanya prinsip kebersamaan tersebut didasarkan kepada kepercayaan antara pemilik sawah dan penggarap kepercayaan ini kemudian menjadi dasar utama bagi penggarap untuk mendapatkan kesepakatan.

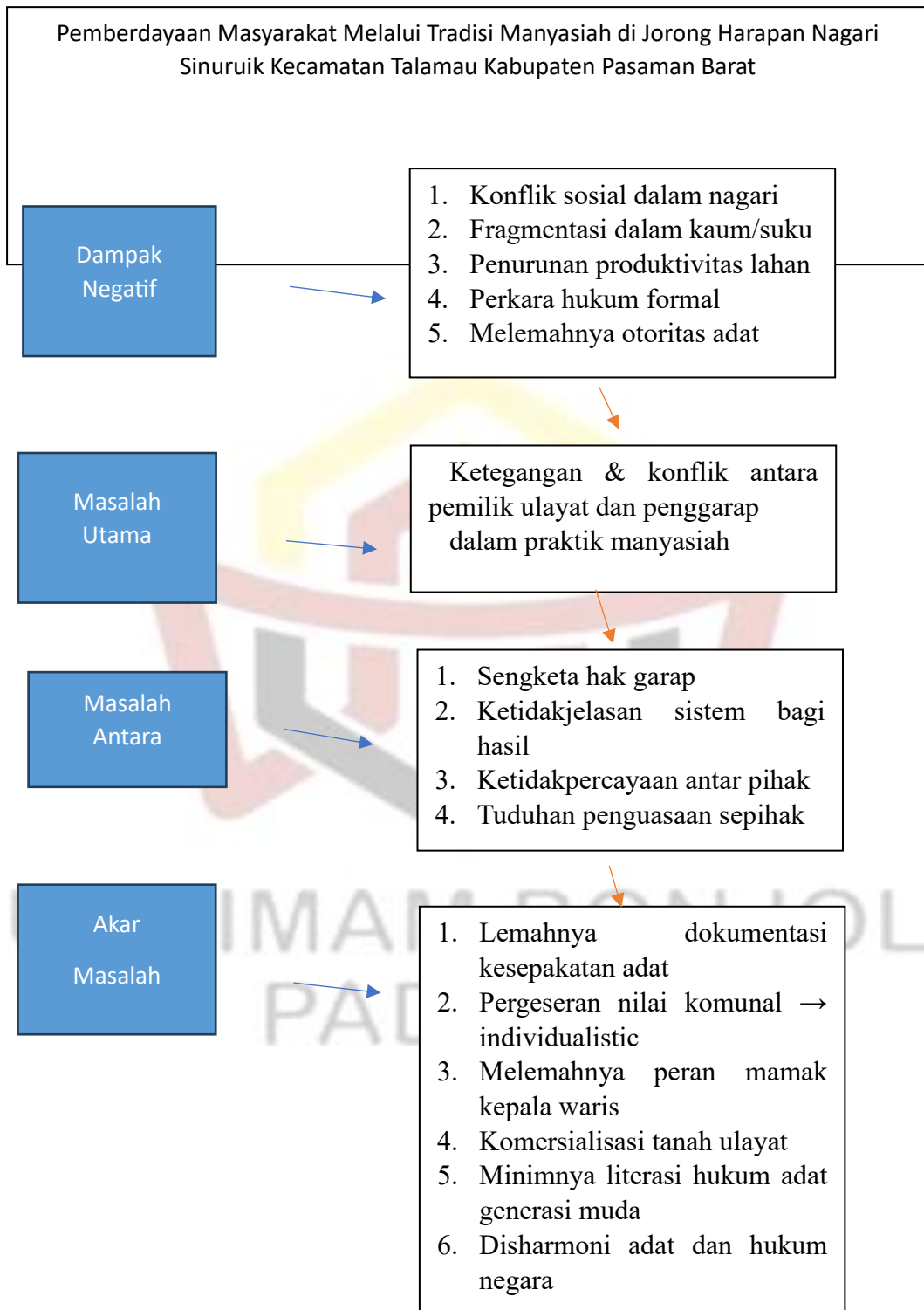
Tradisi *manyasiah* yang dilestarikan di Jorong Harapan merupakan bagian dari kearifan lokal dalam melestarikan sumber daya pertanian. Tradisi *manyasiah* berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mempertemukan pemilik lahan dan calon pengelola. Pada praktiknya, apabila pemilik lahan tidak mampu mengelola sawahnya, ia akan menyampaikannya kepada masyarakat terkait siapa yang dapat mengelolanya. Sebaliknya, masyarakat yang berminat untuk mengelola lahan juga akan mencari informasi lahan yang dapat dikelola. Maka, tradisi *manyasiah* tidak hanya memastikan lahan pertanian tetap produktif, melainkan juga memperkuat ikatan sosial (Fadli, wawancara langsung, 14 Juli 2025).

Tradisi ini hingga kini masih dijalankan oleh 40 orang masyarakat yang aktif terlibat dalam pengelolaan lahan pertanian. Setiap anggota masyarakat yang terlibat saling membantu agar lahan sawah tetap produktif, sehingga tidak ada lahan pertanian yang terbengkalai. Kehadiran 40 orang yang melakukan tradisi *manyasiah* menunjukkan kearifan lokal masih relevan, karena mampu memberikan manfaat ekonomi, memperkuat solidaritas sosial dan lain sebagainya.

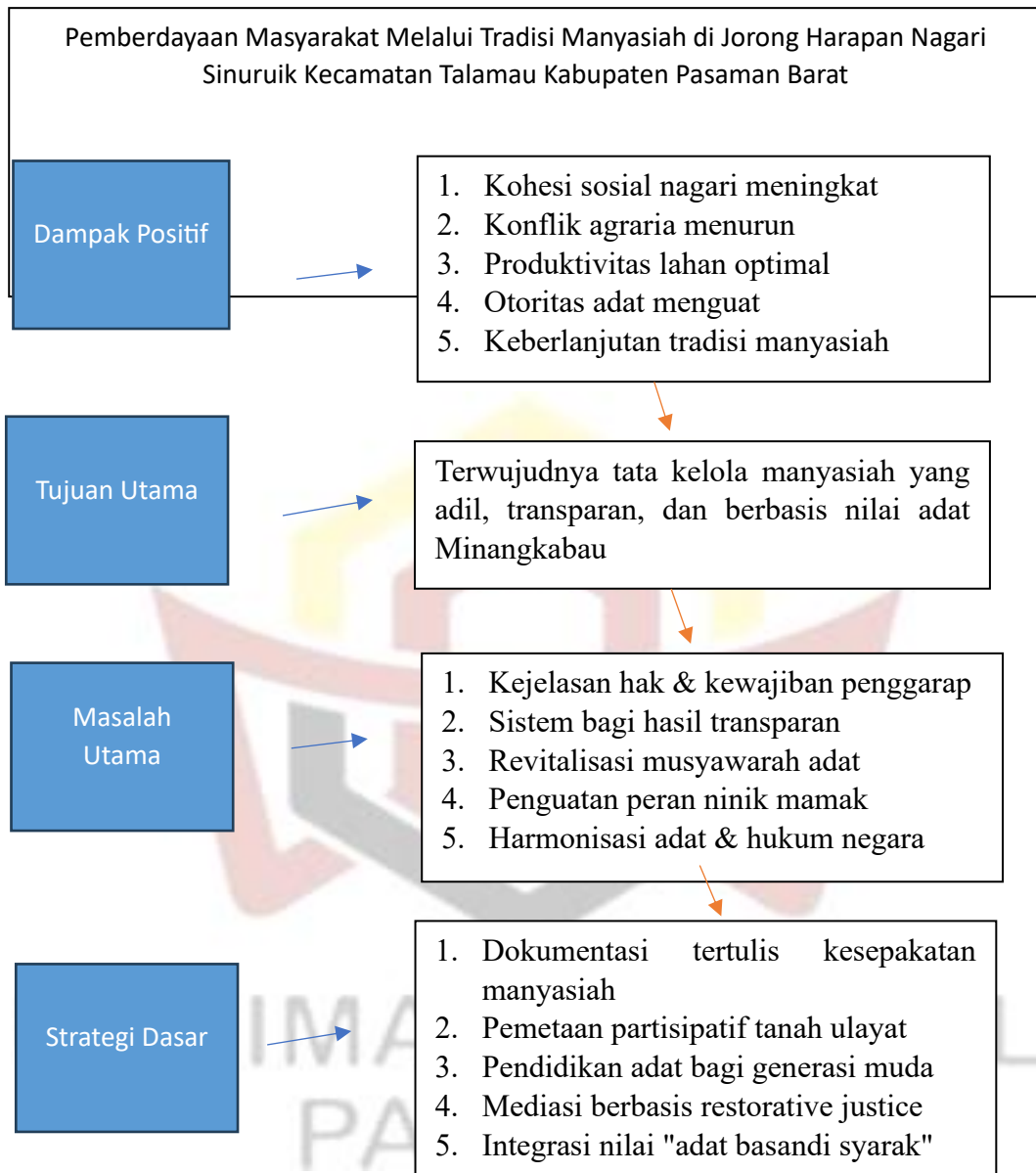
Pada praktiknya masyarakat yang melakukan proses *manyasiah* (pemilik lahan dan penggarap) dilakukan dengan menghitung jumlah semaian benih padi sebagai langkah awal menargetkan produksi tahunan. Langkah awal tersebut dilakukan secara sederhana, namun cukup akurat bagi masyarakat. Contohnya, 8 gantang semaian padi (4 *sukek*) harganya Rp.60.000,00 diperkirakan akan mendapatkan hasil panen 1.35 ton (30 *kambuik*) jika harga padi pasca panen Rp.150.000,00 maka menghasilkan pendapatan Rp.4.500.000,00. Pendapatan tersebut dibagi sebanyak 20% untuk pemilik lahan jumlah uangnya Rp.900.000,00 dan 80% untuk pengelola lahan jumlah uangnya Rp.3.600.000,00. Proses tersebut mencerminkan kearifan lokal dalam mengelola pertanian secara turun-temurun (Fadli, wawancara langsung, 14 September 2025).

Jorong Harapan menghadirkan bentuk pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan kearifan lokal melalui praktik tradisi *manyasiah*, yang tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk lebih berdaya dalam aspek sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada **“Tradisi *Manyasiah* Penggarapan lahan di Jorong Harapan Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.**

Pohon Masalah



Pohon Harapan



Strategi Analisisnya

Strategi utama dalam penyuluhan ini adalah mendorong dokumentasi tertulis atas setiap kesepakatan manyasiah. Mengingat akar masalahnya adalah lemahnya dokumentasi dan ketidakjelasan hak garap, penyuluhan harus membimbing masyarakat untuk menyusun naskah kesepakatan yang mencakup pembagian hasil secara transparan, durasi garapan, serta hak dan kewajiban

masing-masing pihak. Langkah ini krusial untuk mencegah tuduhan penguasaan sepihak serta memberikan kepastian hukum yang selaras antara hukum adat dan hukum negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah, bagaimana tradisi *manyasiah* Penggarapan lahan di Jorong Harapan Nagari Sinuruik?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini lebih terarah, maka peneliti membatasi masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui tradisi *manyasiah* di Jorong Harapan Nagari Sinuruik?
2. Apa saja nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi *Manyasiah* di Jorong Harapan Nagari Sinuruik?
3. Bagaimana dampak tradisi *manyasiah* dalam memberdayakan masyarakat di Jorong Harapan Nagari Sinuruik?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui tradisi *manyasiah*.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi *manyasiah* di Jorong Harapan.
3. Untuk mengetahui dampak tradisi *manyasiah* dalam memberdayakan masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan masyarakat serta pekerja sosial.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga kampus UIN Imam Bonjol Padang, khususnya Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.
- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan bagi pembaca mengenai upaya pemberdayaan pelestarian tradisi *manyasiah*.

F. Penjelasan Judul

1. Pemberdayaan

Proses pemberian daya atau kekuatan kepada individu atau kelompok yang lemah serta belum dapat mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti papan, sandang, dan pangan, serta pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan penjelasan judul di atas, dapat dipahami bahwa adanya upaya melestarikan kearifan lokal, yaitu tradisi *manyasiah* dalam memberdayakan masyarakat dari adanya proses, dampak, dan nilai-nilai yang ditimbulkan dari tradisi tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** : Peneliti akan mengantarkan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan dan batasan masalah, penjelasan judul, tujuan dan manfaat peneliti, serta sistematika penelitian.
- BAB II** : Peneliti dengan ini mengantarkan kajian teori yaitu teori- teori yang berhubungan dengan pemberdayaan, kearifan lokal, dan mengkaji tentang penelitian yang relevan.
- BAB III** : Peneliti membahas tentang metode yang dipakai dalam penelitian ini di antaranya pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan informan penelitian pengumpulan data dan analisis.
- BAB IV** : Peneliti memaparkan hasil penelitian terkait proses pemberdayaan dari tradisi *manyasiah*, mulai dari proses, dampak, dan nilai-nilai dari tradisi
- BAB V** : Peneliti mengambil kesimpulan sebagai penutup jawaban dari batasan masalah. Pada bab ini juga disajikan skripsi sehingga pembaca dapat melihat an
- saran.